



PENETAPAN

Nomor 947/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sitti Aminah, S.Pd binti Ali, tempat tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1963

(umur 56 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Baru Biccu, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I.**

St. Aisyah binti Tibu, tempat tanggal lahir Tancung, 01 Juli 1946 (umur 74

tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja bertempat kediaman di Baru Biccu, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II.**

Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd., tempat tanggal lahir Pare-Pare, 06

Maret 1993 (umur 27 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan belum kerja bertempat kediaman di Baru Biccu, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon III.**

Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd., tempat tanggal lahir Baru Tancung, 05 Mei

1997 (umur 23 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum kerja bertempat kediaman di Baru Biccu, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon IV.**

Hal. 1 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd., tempat tanggal lahir Baru Tancung, 24 Desember 1998 (umur 21 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum kerja bertempat kediaman di Baru Biccū, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon V**.

Pemohon III bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil dengan nomor 703/SK/PA.Skg/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020;;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 947/Pdt.P/2020/PA.Skg tanggal 4 Desember 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal dunia pada hari Senintanggal 30 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/734/KBT tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Baru Tancung, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa ayah Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal dunia sedangkan ibu Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid bernama St. Aisyah binti Tibu masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 03 Juli 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 4.1. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.,

Hal. 2 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,
 - 4.3. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.,
 5. Bahwa Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1. Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali,
 - 5.2. St. Aisyah binti Tibu,
 - 5.3. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd.,
 - 5.4. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd.,
 - 5.5. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.
 6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 269 Mannagae Kabupaten Wajo dan para Pemohon bermaksud mengurus tabungan almarhuma Jumadi, S.Pd. bin Hamid di PT. Taspen, namun pihak PT. Taspen tidak bisa mencairkan tabungan tersebut tanpa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
 7. Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus pencairan tabungan BPD di Bank Sulselbar, namun pihak Bank Sulselbar tidak bisa mencairkan tabungan dan kepengurusan pemutihan kredit Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid, tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;
 8. Bahwa para Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal dunia hari Senin tanggal 30 November 2020;

Hal. 3 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan **Pemohon I** Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, **Pemohon II** St. Aisyah binti Tibu, **Pemohon III** Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd., **Pemohon IV** Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd., **Pemohon V** Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd., sebagai ahli waris dari Almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon III telah hadir di persidangan bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Asli silsilah keluarga Jumadi, S.Pd. yang diketahui oleh Lurah Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Jumadi, S.Pd. Nomor 474/734/KBT tanggal 02 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Jumadi, S.Pd. Nomor pw.01/10/VII/1992, tanggal 7 Juli 1992, bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;

2. Saksi-saksi :

Hal. 4 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu Inca binti Tekke, mengaku sepupu tiga kali Pemohon III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar, pengurusan di PT. Taspen atas nama almarhum Jumadi, S.Pd dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020;
- Bahwa meninggalnya Jumadi, S.Pd. bin Hamid bukan karena ulah anak-anak, istri dan ibunya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Jumadi, S.Pd. bin Hamid satu kali menikah, dengan perempuan bernama Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali;
- Bahwa dari pernikahan Jumadi, S.Pd. bin Hamid dengan Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali melahirkan tiga orang anak masing bernama Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd, Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd. dan Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.;
- Bahwa bapak Jumadi, S.Pd. bin Hamid lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama St. Aisyah binti Tibu masih hidup;
- Bahwa nama ayah Jumadi, S.Pd. adalah Hamid;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Jumadi, S.Pd. bin Hamid adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak, istri dan ibu Jumadi, S.Pd. bin Hamid, adalah agama Islam;

Saksi kedua, Rahma Yunita binti Mamma, mengaku kemanakan Pemohon II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar, pengurusan di PT. Taspen atas nama almarhum Jumadi, S.Pd dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020;

Hal. 5 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya Jumadi, S.Pd. bin Hamid bukan karena ulah istri, anak-anak dan ibunya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Jumadi, S.Pd. bin Hamid menikah dengan perempuan bernama Sitti Aminah, S.Pd;
- Bahwa dari pernikahan Jumadi, S.Pd. bin Hamid dengan Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali melahirkan tiga orang anak masing bernama Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd., Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd. dan Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.;
- Bahwa bapak Jumadi, S.Pd. bin Hamid lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama St. Aisyah binti Tibu masih hidup;
- Bahwa semasa hidup Jumadi, S.Pd. bin Hamid tidak pernah beristeri selain Sitti Aminah, S.Pd;
- Bahwa semasa hidup Jumadi, S.Pd. bin Hamid tidak pernah bercerai dengnan Sitti Aminah, S.Pd.;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Jumadi, S.Pd. bin Hamid adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak, istri dan ibu Jumadi, S.Pd. bin Hamid, adalah agama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Hal. 6 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid, menikah dengan Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, ayah almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, ibunya yang bernama St. Aisyah binti Tibu masih hidup, almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid mempunyai 3 orang anak, masing bernama Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd, Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd. dan Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd., para ahli waris membutuhkan penetapan untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar, pengurusan di PT. Taspen atas nama almarhum Jumadi, S.Pd dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Asli silsilah, P.2, berupa keterangan kematian an. Jumadi, S.Pd, P.3, berupa akta nikah an. Jumadi, S.Pd, serta dua orang saksi yang masing-masing bernama **Inca binti Tekke dan Rahma Yunita binti Mamma**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena sudah

Hal. 7 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama **Inca binti Tekkedan** saksi kedua bernama **Rahma Yunita binti Mamma** sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Jumadi, S.Pd. bin Hamid meninggal pada tanggal 30 November 2020, menikah dengan Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali dan melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd, Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd. dan Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd., sewaktu Jumadi, S.Pd. bin Hamid meninggal bapaknya lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sedangkan ibunya yang bernama St. Aisyah binti Tibu masih hidup, Jumadi, S.Pd. bin Hamid meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar, pengurusan di PT. Taspen atas nama almarhum Jumadi, S.Pd dan kepentingan hukum lainnya, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Jumadi, S.Pd. bin Hamid meninggal pada tanggal 30 November 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 8 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Jumadi, S.Pd. bin Hamid menikah dengan perempuan bernama Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali dan melahirkan tiga orang anak, masing-masing bernama Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd., Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd. dan Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd.,
- Bahwa ayah Jumadi, S.Pd. bin Hamid lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya yang bernama St. Aisyah binti Tibu masih hidup;
- Bahwa agama yang dianut oleh anak-anak, istri dan ibu Jumadi, S.Pd. bin Hamid, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya Jumadi, S.Pd. bin Hamid karena sakit, bukan ulah dari istri, anak-anak dan ibunya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar, pengurusan di PT. Taspem atas nama almarhum Jumadi, S.Pd dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pada waktu Jumadi, S.Pd. bin Hamid meninggal, ayahnya lebih dahulu meninggal, sedangkan ibunya masih hidup begitu juga istrinya, Jumadi, S.Pd. bin Hamid meninggalkan 3 orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, karena anak almarhumah berkumpul antara anak laki-laki dengan anak perempuan, maka dalam ilmu faraid anak tersebut memperoleh bagian ashabah dan memahjubkan semua ahli waris yang ada di bawahnya serta yang ada disampingnya, tapi tidak memahjubkan istri dan ibu almarhum Jumadi, S. Pd;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid menikah dengan perempuan yang bernama Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali, pada waktu almarhum meninggal dunia istri dan ibunya masih hidup, dengan demikian ahli waris yang ada bukan saja dari jalur hubungan darah, tapi juga dari jalur perkawinan sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut anak-anak, ibu dan istri Jumadi, S.Pd. bin Hamid tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Sulselbar, pengurusan di PT. Taspen atas nama almarhum Jumadi, S.Pd dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Jumadi, S.Pd. bin Hamid meninggal pada tanggal 30 November 2020;
3. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Sitti Aminah, S.Pd. binti Ali (istri);
 2. St. Aisyah binti Tibu (ibu);
 3. Adriany Rahmadhany binti Jumadi, S.Pd. (anak perempuan);
 4. Faisal Ahmad bin Jumadi, S.Pd (anak laki-laki);
 5. Fahrizal Rachmat bin Jumadi, S.Pd (anak laki-laki);adalah ahli waris almarhum Jumadi, S.Pd. bin Hamid.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi,

Hal. 10 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon III bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV dan Pemohon V.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Proses	:Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 5.000,00
- Meterai	:Rp 6.000,00

J u m l a h :Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 PAW No. 947/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)